

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 390/PL.02.6-Kpt/7504/

KPU.Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato ini

adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Seri Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 diatur tentang :

- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, sebagai berikut :
 - o Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor Urut 1 (satu) Hamdi Alamri, SE, Sy dan Ors. Zairin T.D. Maksud dengan suara sebanyak 10.484 (Sepuluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat)
 - o Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor Urut 2 (dua) Hi. Ibrahim Bouti, S.Pt, M.PA dan Hj. Miswar Yunus dengan suara sebanyak 15.605 (Lima Belas Ribu Enam Ratus Lima)
 - o Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor Urut 3 (tiga) Hi. Iwan Sjafruddin Adam, SH dan Zunaidi Z. Hasan dengan suara sebanyak 27.200 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus)
 - o Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor Urut 4 (empat) Saipul A. Mbuinga dan Suharsi Igirisa, S.IP., M.Si dengan suara sebanyak 37.190 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh)
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 (Lima belas) bulan Desember Tahun 2020 Pukul 15.30 (Lima Belas lewat Tiga Puluh Menit) Waktu Indonesia Tengah

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Desember 2020.
- Keputusan ini terdiri dari 5 halaman dan lampiran 1 halaman.